

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN YANG LEBIH BANYAK  
UNTUK ANAK SULUNG PADA MASYARAKAT MUSLIM DI  
DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MOH ADNI MURA**  
**NIM. 1118009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN YANG LEBIH BANYAK  
UNTUK ANAK SULUNG PADA MASYARAKAT MUSLIM DI  
DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MOH ADNI MURA**  
**NIM. 1118009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH ADNI MURA

NIM : 1118009

Judul Skripsi : Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung pada Masyarakat Muslim Di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Maret 2023

Ya



**MOH ADNI MURA**

**NIM. 1118009**

## NOTA PEMBIMBING

**Jumailah. M.S.I**

RT 10/RW04, Podo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdra. MOH ADNI MURA

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : MOH ADNI MURA

NIM : 1118009

Judul Skripsi : Sistem Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam

dengan mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 24 Maret 2022  
Pembimbing,



**Jumailah, M.S.I**

NIP. 19830518201608D2009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : MOH ADNI MURA  
NIM : 1118009  
Judul Skripsi : Sistem Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Jumailah, M.S.I**  
NIP. 19830518201608D2009

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306622000031001

**Penguji II**

**Muhammad Yusron, M.H.**  
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 27 Juni 2023

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A.**  
NIP. 197306622000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

### A. Konsosnan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis lengkap**

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang (Maddah)

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

الانتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

#### G. Vokal Rangkap

1.	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## **PERSEMBAHAN**

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayah tercinta Bapak Wahyu Ade Soedibyو dan Ibunda tercinta Ibu Sariningsih, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang shalih serta bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Adik-adik saya dan segenap keluarga besar yang telah memberikan semangat serta doa yang tiada henti.
3. KH. Muhammad Hasanuddin Subkhi dan keluarga, juga teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Mahsyad Manbaul Falah Wali Sampang Kota Pekalongan yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk kebersamai menimba Ilmu agama
4. Bapak Dosen Dr. Akhmad Jalaudin selaku Dosen Perwalian Akademik dan Ibu Dosen Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta semua dosen Fakultas Syariah yang pernah mengajar saya dan memberikan Ilmu kpeada saya sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.
5. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 wabil khusus kelas HKI A.
6. Kepada teman-teman KELUARGA PELAJAR MAHASISWA DAERAH PEKALONGAN (KPMDB) WILAYAH PEKALONGAN yang sudah

membuat saya lulus dengan waktu yang cukup lama.

7. Kepada sahabat karib saya saudara Mahesta, Aulia Alaudin, Imam Muhlisin, Huda Sazera, Riqon Jazila yang sudah merepotkan saya terus dan wabil khusus kepada saudara Faiz Nur Maulana yang sudah meminjamkan leptopnya dari awal skripsi saya.
8. Kepada saudari Rita Hadiyati, S.E. yang selalu mensupport saya, terutama dalam pembuatan skripsi dari awal sampai akhir.
9. Dan kepada semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta pihak-pihak yang sudah membantu saya selama perkuliahan baik moril maupun materiil.

## **MOTTO**

***“JANGAN PERNAH MERASA MENJADI SI PALING BAIK, KARENA KITA  
HANYA BERBEDA SAJA DALAM MEMILIH DOSA, TETAP JADILAH  
ORANG YANG BISA BERMANFAAT KEPADA  
SEMUA ORANG”***

## ABSTRAK

**MOH ADNI MURA, 2023**, Sistem Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Dosen Pembimbing Jumailah, M.S.I.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum di Indonesia yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak. Kewarisan terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia, akibat hukum yang akan ditimbulkan adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh sebuah hukum. Dalam hal ini hukum kewarisan dijadikan ketentuan yang digunakan untuk mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli waris. Di Desa Ketanggungan sendiri memiliki sistem pembagian waris yang mana anak pertama mendapatkan bagian waris yang lebih banyak dibanding ahli waris lainnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan menurut kaidah *istihsan* dan bagaimana implikasi yang terjadi terhadap ahli warisnya menurut *maqashid syariah al-ammah* Muhammad Tahir IbnuAsyur. Jenis penelitian ini adalah Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat secara langsung dengan metode observasi serta wawancara. Penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus pembagian waris secara adat pada masyarakat muslim, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap kondisi di lapangan serta bagaimana hukum Islam meninjau hal tersebut. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa sebuah kata-kata tertulis ataupun lisan dari seseorang dan perilaku yang di amati.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian penulis yaitu Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan dalam Perspektif Hukum Islam dimana berbeda dengan sistem pembagian waris menurut konsep Islam. Dengan menggunakan perbandingan bagian waris, anak pertama mendapatkan lebih banyak dari pada yang lain. Akan tetapi, dalam sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Ketanggungan sesuai dengan kaidah *istihsan*. Merujuk pada *istihsan bi al-maslahah* (menghasilkan kemaslahatan) dan sesuai dengan *istihsan bi al-dharuriyah* (terdapat peristiwa hukum yang madharot). Selanjutnya implikasi yang terjadi antara ahli waris satu dengan yang lain dalam pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung sesuai dengan indikator *maqashid syariah al-ammah* Muhammad Tahir Ibnu Asyur dengan klasifikasi nilai-nilai tujuan umum syariat Islam kemaslahatan, *saad-azzariah*, dan stabilitas ketahanan sosial.

**Kata Kunci:** hukum waris, anak sulung, kemaslahatan

## **ABSTRACT**

*Inheritance law is a part of the law in Indonesia which regulates the distribution of the inheritance of someone who has passed away to those who are entitled. Inheritance occurs when someone has died, the legal consequences that will arise are how the management and continuation of the rights and obligations of someone who has passed away. Settlement of a person's rights and obligations is regulated by a law. In this case the law of inheritance is used as a provision that is used to regulate the way of forwarding and transferring assets (tangible or intangible) from the heir to the heir. In Ketanggungan Village itself, there is an inheritance distribution system in which the first child gets a larger share of inheritance than the other heirs.*

*The purpose of this study is to find out how the inheritance distribution system is more for the eldest child in the Village of Ketanggungan, Ketanggungan District, in the perspective of Islamic law and what the implications are for the heirs. This type of research is empirical, namely research that examines people's behavior directly by observation and interview methods. This research is a case study in nature, namely by conducting further research on cases of customary inheritance distribution in Muslim communities, with the aim of studying in depth the conditions on the ground and how Islamic law reviews this matter. The method in this study uses a qualitative approach, which is a research that produces qualitative descriptive data in the form of a written or spoken word from a person and the observed behavior.*

*the results and conclusions of the author's research, namely the inheritance distribution system in the Muslim community in Ketanggungan Village which is different from the inheritance distribution system according to the Islamic concept, by using a comparison where the inheritance of the first child gets more than the others. The system of inheritance distribution that occurs in Ketanggungan Village is not individual in nature, but is more general in nature for the whole community. The condition that occurs in the majority is where the average family who has their first child will be charged with helping with living expenses and the education of their younger siblings. Reviewing the sadd zari'ah of Ibn Asyur, when the ratio of the benefits is greater than the mafsadah, then it is not a problem to continue this matter, as long as the main points of the Islamic religion are maintained regarding harmony between heirs, legowo each other, and especially from this division produces great benefits .*

**Keywords:** *Inheritance law, customary law, kemaslahatan*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmad, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Sistem Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing Akademik saya
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dosen Jumailah, M.S.I selaku Dosen pembimbing skripsi saya
5. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di ikhlasikan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan

*Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran.*

Akhirkata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 23 Maret 2023

Penulis



**MOH ADNI MURA**

NIM. 1118009

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL HALAMAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kajian Terdahulu. ....	4
F. Kerangka Berfikir .....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP KEWARISAN ISLAM, ISTIHSAN DAN TEORI MAQASHID SYARIAH AL-AMMAH MENURUT MUHAMMAD THAHIR IBNU ASYUR</b> .....	<b>15</b>
A. Sistem Kewarisan Islam .....	15
B. Kaidah <i>Istihsan</i> .....	24
C. Teori Maqashid Syariah Al-Ammah menurut Muhamad Tahir Ibnu Asyur .....	30

<b>BAB III SISTEM PEMBAGIAN WARISAN YANG LEBIH BANYAK UNTUK ANAK SULUNG DI DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.....	45
B. Praktik Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan	49
<b>BAB IV ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN WARISAN YANG LEBIH BANYAK UNTUK ANAK SULUNG DI DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis sistem pembagian waris adat di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan menurut kaidah <i>Istihsan</i> .....	67
B. Implikasi yang terjadi dari sistem pembagian waris secara adat di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan terhadap ahli waris yang lain menurut Teori <i>Maqashid Syariah Al-Ammah</i> Muhammad Thahir Ibnu Asyur .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Kasus Pembagian Warisan Di Desa Ketanggungan .....	3
Tabel 1. 2	Kajian Terdahulu .....	5
Tabel 3. 1	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	47
Tabel 3. 2	Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	47
Tabel 3. 3	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	48
Tabel 4. 1	Indikator Kesesuaian Analisis Implikasi .....	77

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Transkrip Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Bukti Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum di Indonesia yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak. Kewarisan terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia, akibat hukum yang akan ditimbulkan adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh sebuah hukum. Dalam hal ini hukum kewarisan dijadikan ketentuan yang digunakan untuk mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli waris<sup>1</sup>.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi, prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat. Selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi perempuan ada*

---

<sup>1</sup>Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 9

*hak baian (pula) harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan”*. (Q.S An-Nisa: 7).<sup>2</sup>

Asas hukum dalam Kewarisan Islam melihat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Ahi waris laki-laki mendapatkan dua bagian dan ahli waris perempuan mendapatkan satu bagian. Sehingga sering terjadi polemik dan perdebatan yang kadangkala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris. Pembagian Harta Waris menurut asas Islam itu dirasa kurang adil untuk masyarakat kita sekarang yang minim pengetahuan tentang kewarisan Islam.<sup>3</sup>

Pada masyarakat Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan yang mayoritas beragama Islam kebanyakan lebih menggunakan hukum adat dalam sistem pembagian warisnya. Dalam aturan pembagian waris di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, sistem kewarisan dipengaruhi oleh hukum adat setempat yang mana harta waris hanya diberikan kepada keturunan dari si pewaris, dan bagian waris yang paling besar diberikan kepada anak pertama dari pewaris. Isteri, Anak kedua, dan seterusnya mendapatkan bagian sama rata, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jika si pewaris tidak memiliki keturunan maka harta waris akan diberikan kepada kerabat dekat dari pewaris, untuk orang tua dari si pewaris hanya mendapatkan sisa bagian dari hasil pembagian ke ahli warisnya. Mereka berpendapat bahwa sistem pembagian waris seperti itu cukup adil, karena anak pertama dari si pewaris ketika sudah beranjak dewasa dan sudah bekerja akan membantu

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: AlQuran Raja Fadh, 1971), h. 116

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *“Fiqh Mawaris”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 29

perekonomian keluarga dan membiayai hidup adik-adiknya.<sup>4</sup>

**Tabel 1. 1Kasus Pembagian Warisan Di Desa Ketanggungan**

No	Jumlah Kasus	Tahun
1.	3 Praktik	2019
2.	2 Praktik	2020
3.	3 Praktik	2021

*Sumber Wawancara*

Berangkat dari fenomena tersebut penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik pembagian waris dalam masyarakat Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, hal ini penting sebagai upaya untuk menemukan jawaban dari kewarisan hukum adat yang berkembang di masyarakat muslim.<sup>5</sup> Maka dari itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang akan dipaparkan dalam tugas akhir kuliah dengan judul Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan dalam Perspektif Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian warisan yang terjadi di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan menurut kaidah *Istihsan*?
2. Bagaimana implikasi yang terjadi dari sistem pembagian waris di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan terhadap ahli waris yang lain

---

<sup>4</sup>Masyarakat Desa Ketanggungan, diwawancarai oleh Moh Adni Mura, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 14-28 Agustus 2021.

<sup>5</sup> Zuhari Miswari dkk. *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 281.

menurut Teori *Maqashid Syariah Al-Ammah* Menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan menurut kaidah *Istihsan*
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari sistem pembagian waris secara adat di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan terhadap ahli waris yang lain menurut *Maqashid Syariah Al-Ammah* Muhammad Thahir Ibnu Asyur

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Memberikan sumbangsih kajian ilmiah untuk refrensi pengetahuan, baik akademisi maupun lainnya. mampu memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan sistem pembagian waris pada masyarakat muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan bacaan dari pihak yang membutuhkan untuk menambah pengetahuan pembaca dalam sistem pembagian waris.

### **E. Kajian Terdahulu**

Kajian yang terdahulu mengenai sistem pembagian waris adat sudah banyak dilakukan penelitian oleh sarjana-sarjana dengan berbagai macam

fokus dan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui orisinalitas sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini diantara penelitian sebelumnya.

**Tabel 1. 2 Kajian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul	Universitas, Fakultas, dan Jurusan	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Desti Herlina dengan Judul “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam” <sup>6</sup>	Institut Agama Islam Negeri METRO Fakultas Syariah Jurusan Al-Syakhsiyah Tahun 2019	Metode yang digunakan adalah Penelitian Lapangan eksploratif Kualitatif	Mengetahui pandangan Islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum muwwaris meninggal dunia	Persamaan penelitian anatar penulis dan Skripsi Desi Herlina adalah melihat perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian waris secara adat, dan perbedaanya pada sistem pembagian waris yang membagi sebelum muwwaris meninggal, dan berbeda lokasi.
2.	Wahyuni Pratiwi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian	Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Skripsi Fakultas Syariah dan	Metode Yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif	Yakni untuk mengetahui sistem pembagian waris masyarakat suku Tolaki	Untuk persamaannya a sama-sama meneliti sitem pembagian waris masyarakat

<sup>6</sup>Desti Herlia, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Lampung, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019.

	Waris Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara <sup>7</sup>	Hukum, 2019		di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara	Islam secara Adat, dan perbedaannya pada sistem pembagian waris adat suku tolaki yang memberikan hak warisnya kepada anak cucunya saja
3.	Skripsi Suparlan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Salroangun <sup>8</sup> ”	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi Fakultas Syariah, Tahun 2019	Metode yang digunakan yaitu pendekatan Normatif Empiris	Tujuan Penelitian ini adalah pembagian waris yang diberikan hak sepenuhnya kepada anak perempuan yang paling kecil atau bungsu untuk mengolahnya	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meninjau sistem pembagian waris secara Adat dengan Hukum Islam, dan perbedaannya yaitu berbeda pada sistem pembagian warisnya yang mana ahli waris perempuan lebih menonjol dari pada laki-laki
4.	Skripsi Habib Agung Nuria Fatir dengan Judul “Pola Pembagian Warisan di	Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,	Metode yang digunakan yaitu metode Kualitatif	Tujuan Penelitian Ini yaitu mengetahui sistem pembagian	Persamaan penelitian penulis dan skripsi Habib Agung Nuria Fatir yaitu

<sup>7</sup>Wahyuni Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara*”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019).

<sup>8</sup>Suparlan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun*”, *Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

	Desa Lambur Kecamatan Kandang Serang (Perspektif) <sup>9</sup>	Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Hukum Islam, Tahun 2022	yang bersifat Deskriptif dan Analisis	waris Adat Desa Lambur di tinjau dari Hukum Islam	sama-sama meneliti sistem pembagian waris adat yang ditinjau Hukum Islam, perbedaannya yaitu terletak pada pola pembagian waris di desa lambur ada 4 macam, sedangkan penelitian penulis hanya satu macam
5.	Skripsi Khotimatun dengan judul “Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi di Desa Soko, Kecamatan Pekalongan Selatan) <sup>10</sup>	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Hukum Islam, 2017	Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan ( <i>Field research</i> )	Untuk mengetahui pembagian harta warisan sama rata pada masyarakat Desa Soko	Persamaan penelitian Khotimatun dengan penulis adalah sama-sama meneliti sistem pembagian waris secara adat yang ditinjau menggunakan Hukum Islam, dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya

<sup>9</sup>Habib Agung Nuria Fatir, “Pola Pembagian Warisan Di Desa Lambur Kecamatan Kandang Serang (Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi Fakultas Syariah, (Pekalongan : Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid, 2022).

<sup>10</sup>Khotimatun, “Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Soko Kecamatan Pekalongan Selatan), Skripsi Fakultas Syariah, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2017)

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Kaidah *Istishan*

Kata *istishan* berasal dari bahasa Arab yang berarti “baik” atau “yang baik”. Secara etimologi, kata *hasanun* yang kemudian menjadi *istishan* berarti “menganggap sesuatu itu baik. Dengan demikian, menurut pengertian ini, *istishan* berarti “menyatakan dan mengakui baiknya sesuatu.”<sup>11</sup> *Istishan* menurut etimologi diartikan menganggap ataupun menyakini kebaikan atas sesuatu. *Istishan* ialah sebuah hasil yang diperoleh atas pemikiran mujtahid atas akal dan juga istinbat hukum yang dilakukannya. Secara terminologi *istishan* ialah meninggalkan suatu qiyas yang membawa kepada yang berlebih-lebihan (melampaui batas) didalam hukum dan berpindah kepada hukum lain yang merupakan pengecualian<sup>12</sup>

Ulama yang menerapkan *Istishan* ialah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah serta Hanabilah. Diantara 3 kalangan ulama ini, yang lebih menerapkan *Istishan* ialah Kalangan Hanafiyah. Terlebih lagi ulama Hanafiyah menilai *Istishan* lebih unggul daripada Qiyas<sup>13</sup>

### 2. Teori *Maqashid Syariah al-‘ammah* Menurut Muhammad Tahir bin Asyur.

*Maqasid asy-syari‘ah al-‘ammah* menurut Ibnu Asyur ialah sifat khas, tujuan umum, dan prinsip dasar, yang terkandung dalam seluruh pembentukan atau sebagian besar hukum-hukum syariat. Ia tidak

---

<sup>11</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Publishing House, 1996), h. 102

<sup>12</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 82

<sup>13</sup>Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 99

mengerucutkan maqāsid umum syariat Islam pada *dar`al-mafasid wa jalb al-masalih* (mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan) semata, sebagaimana dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya semisal al-Gazali. Lebih lanjut Ibnu Asyur mengemukakan sejumlah poin *maqashid asy-syari`ah al-`ammah* yang dimaksud, yaitu: selaras dengan fitrah, samahah, kemaslahatan, universalitas, kesetaraan, substansialitas hukum, *sadd az-zari`ah*, supremasi hukum, *al-hurriyah* atau kebebasan, serta stabilitas dan ketahanan sosial. Dengan demikian, setiap istinbat hukum yang dihasilkan oleh mujtahid hendaklah mencerminkan karakter, tujuan, dan nilai-nilai tersebut; di mana produk ijtihad dimaksud haruslah tidak melawan fitrah, moderat, dapat bersepadan dengan situasi dan lingkungan, mendatangkan maslahat yang signifikan, berlaku setara sepanjang fitrah menghendaki kesetaraan dimaksud, tidak mudah dimanipulasi, tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dari pada maslahat yang dihasilkan, melindungi hak-hak individual, dan berdampak positif bagi penguatan stabilitas dan ketahanan sosial.<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat secara langsung dengan metode observasi serta wawancara.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis berfokus mengamati

---

<sup>14</sup> Indra, *Maqasid Asyariah Menurut Muhammad At-Tahir bin Asyur, Tesis Program Pasca Sarjana*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2016), h. 110

<sup>15</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, *“Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

tentang sistem pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung pada masyarakat muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan serta melihat bagaimana tinjauan meneurut perspektif Hukum Islam dan implikasi yang terjadi.

## 2. Pendekatan Penelitian.

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa sebuah kata-kata tertulis ataupun lisan dari seseorang dan perilaku yang di amati.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis meninjau langsung kasus pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung pada masyarakat muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan. Peneliti akan melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan para pelaku ahli waris, serta beberapa pihak dan tokoh yang terkait.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Karena masyarakat sekitar masih menggunakan pembagian warisan dengan yang mana anak sulung mendapatkan bagian yang lebih banyak.

## 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>16</sup>Farida Nugrahani, "*Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*", (Surakarta:2014), h. 4

- a. Sumber data primer, data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai perilaku dari warga masyarakat. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Ketanggungan yang melakukan sistem pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari hasil telaah pustaka yang berhubungan dengan tema penelitian yang diangkat. Sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari dokumen buku, jurnal dan arsip-arsip yang berhubungan dengan tema penelitian penulis.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Teknik Observasi.

Observasi merupakan pengamatan peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung di lapangan.<sup>17</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi yang dilakukan secara langsung datang kepada masyarakat yang melakukan praktik pembagian harta warisan yang lebih banyak untuk anak sulung di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan.

### b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses yang dipakai guna mendapatkan informasi dari sebuah kasus dengan proses tanya jawab

---

<sup>17</sup>Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

secara langsung yang melibatkan peneliti dan juga narasumber.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap para masyarakat pelaku praktik sistem pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung dan Tokoh agama yang berperan dalam praktik tersebut di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan.

c. Teknik Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengkaji semua data-data praktik pembagian waris secara adat, serta peneliti juga mengkaji dari beberapa literatur yang bersumber dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan obyek penelitian dan juga menyertakan bukti penelitian dalam bentuk dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milih berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika

---

<sup>18</sup>Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), h. 22

diperlukan.<sup>19</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai penyajian sebagian informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang dianalisis secara deskriptif yaitu menguraikan keseluruhan data yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam objek yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan membagi sistematika penulisan menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab bagian dengan tujuan agar tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori** berisi landasan teori yaitu konsep kewarisan Islam, kaidah *istihsan* dan konsep *maqhasid syariah al-ammah* menurut Muhammad Tahir Ibnu Asyur.

**Bab III Hasil Penelitian** berisi hasil penelitian berupa data-data dari hasil observasi dan wawancara, yang terdiri dari gambaran umum lokasi

---

<sup>19</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.20

penelitian, yaitu Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, serta berisi mengenai gambaran umum kewarisan adat dan beberapa data masyarakat yang melakukan Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung di Desa ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

**Bab IV Analisis Data** berisi analisis Bagaimana Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan menurut kaidah *isthisan*, serta bagaimana implikasi yang terjadi dari sistem pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan terhadap ahli waris yang lain menurut teori *maqashid syariah al-'ammah* Menurut Muhammad Tahir bin Asyur..

**Bab V Penutup** berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian, dan analisis oleh peneliti dalam judul skripsi “Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung pada Masyarakat Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan dalam Perspektif Hukum Islam”. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah:

1. Sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Ketanggungan bukan bersifat perorangan, melainkan lebih bersifat umum untuk seluruh masyarakat. Kondisi mayoritas yang terjadi adalah dimana rata-rata keluarga yang memiliki anak pertama akan dibebankan membantu biaya hidup serta pendidikan adik-adiknya. Dalam hal ini sistem pembagian waris yang terjadi di Desa Ketanggungan sesuai dengan kaidah *istihsan* yang mana lebih merujuk kepada *istihsan bi al-maslahah* karena menghasilkan kemaslahatan, dan juga sesuai dengan *istihsan bi al dharuriyah* karena terdapat peristiwa hukum yang madharot sehingga diharuskannya pengecualian dengan tujuan meminimalkan kesulitan dan menjauhkan madharot, sesuai dengan tujuan pokok agama Islam saling menjaga kerukunan dan kemaslahatan.
2. Implikasi yang terjadi antara ahli waris satu dengan yang lain dari pembagian warisan yang lebih banyak untuk anak sulung pada masyarakat muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan sesuai dengan indikator *maqashid syariah al-ammah* Muhammad Tahir Ibnu Asyur

dengan klasifikasi nilai-nilai tujuan umum syariat Islam kemaslahatan, *saad-azzariah*, dan stabilitas ketahanan sosial.

## **B. Saran**

Saran untuk penulis sendiri kepada masyarakat Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan dalam menggunakan sistem pembagian waris yang lebih banyak untuk anak sulung disarankan dalam melakukan pembagian waris secara Islam terlebih dahulu. Karena untuk menjalankan kewajiban syariat agama dalam perkara pembagian waris, setelah itu masyarakat diperbolehkan menggunakan sistem pembagian waris anak sulung mendapatkan bagian lebih banyak demi menciptakan kerukunan dan kemaslahatan sesuai dengan harapan dan keinginan pihak-pihak terkait.

Untuk masyarakat pada umumnya bahwa penelitian ini bisa digunakan untuk bahan referensi baru untuk menambah pengetahuan tentang hukum kewarisan adat yang ada di Indonesia sehingga penelitian ini memiliki manfaat supaya pembaca memiliki pandangan yang luas terkait kewarisan adat terlebih jika dikaitkan dengan hukum-hukum Islam maka bisa menjawab keraguan terhadap kesamaan adat yang berlaku baik dari segi sistem kewarisannya atau pun dari pola penyelesaian pada bagian-bagian kewarisan di daerah lain.

Dan dengan selesainya skripsi ini maka penulis telah menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Namun penulis tetap menyadari bahwa penulisan hasil penelitian ini tidak terlepas dengan adanya kekurangan-kekurangan seperti redaksi yang kurang

baik, penulisan yang masih salam dalam pengetikan, susunan kalimat yang rancu, bahkan dari isis skripsi itu sendiri yang disebabkan baik faktor kesengajaan penulis maupun tidak kesengajaan dari penulis. Oleh karena itu penulis secara terbuka lembar memberikan kesempatan untuk kritikan, saran, dan masukan untuk perbaikandalam penulisan selanjutnya. Dan kepada semua pihak baik dosen, narasumber, dan sahabat-sahabat yang telah berpartisipasi membantu memberikan pengarahan, memberikan data yang dibutuhkan serta memberikan semangat hingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik, maka dengan itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Bugha, Mustofa Bid. *"Fiqih Islam lengkap"*, Surakarta: Media Zikir, 2009
- Ali, Muhamad Daud. *"Asas Hukum Islam"*, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Ali, Daud M. *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Anshary, M. *Hukum Kewarisan Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi *"Fiqh Mawaris"*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010
- Asyur, Muhamad Tahir Ibnu. *"Maqoshid Syuariah"*, Yordania: Dar Al-Nafais, 2001
- Bakri, Asafri. *"Konsep Maqoshid Syariah menurut Al-Syatibi"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Budiono, Rahmat. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad, *"Dualisme Peneitian Normatif dan Empiris"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf*, Yogyakarta: LSPPA, 2000
- Firdaus. *Ushul Fiqh*, Ciputat: Penerbit, 2004
- Harjono, Anwar. *"Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya"*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *"Hukum Waris Islam"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Maward, Ahmad Imam. *"Fiqih Minoritas dan Maqosyid Syariah"*, Yogyakarta: LKiS, 2010
- Miswari, Zuhari dkk. *Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai*

- Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasution, M. Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020
- Nugrahani, Farida, “*Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”, Surakarta:2014.
- Nur, Iffatin. *Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar*, Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Aura, 2018
- RI, Agama Departemen, *al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: AlQuran Raja Fadh, 1971.
- Rijal, Abu Ismail Muhammad. “*Ilmu Faraid Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam*”, Banyumas: Isnen Gallery
- Riyanto, Fajar Waryani. *Sistem Kewarisan Islam*. Pekalongan: STAIN PEKALONGAN PRESS, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Rofiq , Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Safuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana: Jakarta, 2004.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Agama*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Shahrur, Muhammad. “*Metodologi Fiqih Islam Kontempore, terj, Cet. II*”, Yogyakarta: Elsa Q. Press, 2004
- Siyoto, Sandu, & Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitia*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhairi. *Fikih Mawari*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2018.
- Suryana. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

- Syafi'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Perenada Media Grup, 2012
- Thalib, Sajuti. "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*", Jakarta: Bina Aksara 1982
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-mashlahah Al-mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017
- Warson, Ahmad Munawar. *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka, 1997
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Usul Fikih*, Bandung: Citapustaka Media, 2007
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fikih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.

### **Internet**

- Sejarah Desa Ketanggungan. [https://portalbrebes.pikiran-rakyat.com/brebesan/pr-1265897048/sejarahdesakeanggungasebuahnamakecamaandibrebes?page=2&\\_gl=1\\*\\_ga\\*ZFRqTWW5MGRIN2dnWVgtMTxRDF3b19I](https://portalbrebes.pikiran-rakyat.com/brebesan/pr-1265897048/sejarahdesakeanggungasebuahnamakecamaandibrebes?page=2&_gl=1*_ga*ZFRqTWW5MGRIN2dnWVgtMTxRDF3b19I). (Diakses tanggal 19 Februari 2023)

### **Wawancara**

- Caswati, Narasumber ahli waris yang menggunakan Pembagian Waris Secara Adat Desa Ketanggungan, Wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 25 Februari 2023
- Masyarakat Desa Ketanggungan, diwawancarai oleh Moh Adni Mura, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 14-28 Agustus 2021.
- Muhammad Vida, Narasumber ahli waris yang menggunakan Pembagian Waris Secara Adat Desa Ketanggungan, Wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 26 Februari 2023
- Samhudi, Tokoh Agama Desa Ketanggungan, Wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 25 Februari 2023
- Siswati Suprihatin, Narasumber ahli waris yang menggunakan Pembagian Waris secara Adat Desa Ketanggungan, wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 22 Februari 2023
- Sustanti, Narasumber ahli waris yang menggunakan Pembagian Waris secara Adat Desa Ketanggungan, wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 24 Februari 2023
- Suteni, Narasumber ahli waris yang menggunakan Pembagian Waris Secara Adat

Desa Ketanggungan, Wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 25 Februari 2023

Tasdiq, Tokoh Agama Desa Ketanggungan, Wawancara pribadi, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, 23 Februari 2023

### **Jurnal**

Mashud, Adinugraha Hendri Hermawan. “*Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*”, *jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, 17 Maret 2018, diakses tanggal 19 Januari 2023

Muhtamiroh, Siti. “*Muhammad Thahir bin ‘Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari’ah*”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 5, No. 2, Novembr 2013, UIN Walisongo Semarang, diakses tanggal 19 Maret 2023.

### **Tesis**

Indra, *Maqasid Asyariah Menurut Muhammad At-Tahir bin Asyur*, Tesis Program Pasca Sarjana, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2016.

### **Skripsi**

Herlia, Desti. “*Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*”, Lampung: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019.

Pratiwi, Wahyuni. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara*”. Makasar: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019.

Suparlan. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Desa Sungai Baung Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun*”. Jambi: Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin Jambi, 2019.

Fatir, Habib Agung Nuria. “*Pola Pembagian Warisan Di Desa Lambur Kecamatan Kandang Serang (Perspektif Hukum Islam)*”. Pekalongan: Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid

Khotimatun, “*Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Soko Kecamatan Pekalongan Selatan)*”.

Pekalongan: Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri  
Pekalongan, 2017.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH ADNI MURA  
NIM : 1118009  
Prodi/Fakultas : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH  
E-mail address : [adnimohammad730@gmail.com](mailto:adnimohammad730@gmail.com)  
No. Hp : 0878-9338-9140

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN YANG LEBIH BANYAK UNTUK  
ANAK SULUNG PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA  
KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Juli 2023



**MOH ADNI MURA**  
**NIM. 1118009**